



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Jendral Soedirho No. 37 Kupang Telp. 21601 21374 21676 21684
Tlx 5 85327

Nomor : 17509/121.C2/C/94
Lampiran : 1 (Satu) Lembaran
Perihal : Ijin Operasional Ulang
An. SD ke SD. Katolik Swasta
Asuhan Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang.

11 Oktober 1993

Kepada
Yth. : Sdr. Ketua Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang
di
K u p a n g.

Memba dan memperhatikan :

1. Surat saudara tanggal 13 Juni 1991 Nomor 92/I.Bek/Yasw.91. Perihal Ijin Operasional SD - SD Katolik Swasta Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang tanggal 28 Agustus 1993 Nomor. 2214/I 21.IV/93

Meningat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1993 Nomor 018/C/Kep.1.02 Tentang Syarat dan Tata cara Ijin Pendidikan Sekolah Swasta.

Meningat pula : Semua Peraturan lain yang relevan.

Dengan ini kami memberikan Ijin Operasional Ulang/Baru kepada SD / SD Katolik Swasta dibawah Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang sesuai Maw Sekolah tersebut. Dan Surat Ijin Operasional yang telah hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Ijin Operasional Ulang/Baru ini berlaku sama sesuai tanggal, bulan dan tahun Surat Ijin Operasional yang lama.

dengan catatan :

1. Supaya Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang tetap berusaha memelihara, memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah tersebut.
2. Adanya guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan Kurikulum SD yang berlaku.
3. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang menuntut antara lain mengirim laporan tahunan, laporan keuangan, laporan RAGH dan lainnya.

4. Surat Perseptuan ini akan berlaku dengan sendirinya
atau diostat apatir.

4.1. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tidak dapat lagi
dibebaskan dari tanggung jawab Menteri.

4.2. Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab dari tujuan
Pendidikan.

Demikian Surat Ijin Operasional Ulang / Baru ini
diberikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kupang, Tenggara Timur.



J. HARUPUTTY
123/576.-

TEMBUSAN : KEPADA YTH

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdikbud di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi NTT
di Kupang.
5. Bapak Ketua DPR Tk. I Propinsi NTT
di Kupang.
6. Saudara Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang
di Kupang.
7. Kepala SMPK dan SMA sesuai daftar terlampir
masing-masing di tempat.